
 <p>DINAS KOMUNIKASI DAN IFORMATIKA KABUPATEN TRENGGALEK</p>	Nama SOP	SOP PENGELOLAAN DATA
	Nomor SOP	060/ 024 /406.020/2023
	Tanggal Pembuatan	06 Mei 2023
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	-
	Disahkan Oleh	<p>KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TRENGGALEK</p>  <p><u>EDIF HAYUNAN SISWANTO, S.Sos., M.Si.</u> Pembina Utama Muda NIP. 19710609 199201 1 002</p>
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik; 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang SOP di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota 6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembina Data 2. Produsen Data 3. Walidata / Walidata Pendukung 4. Forum Satu Data 5. Sekretariat Forum Satu Data 	
KETERKAITAN		PERLENGKAPAN/PERSYARATAN
SOP yang dilaksanakan ada keterkaitan dengan SOP di Dinas / Instansi lain.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Jaringan Internet 3. Server 4. Dokumen Data 5. Portal Satu Data Kabupaten Trenggalek 	
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila prosedur pengelolaan data tidak terlaksana dengan baik, maka data statistik sektoral dan data geospasial yang dihasilkan Produsen Data akan belum sesuai dengan prinsip SDI.	Disimpan dalam bentuk digital dan dokumen konvensional	

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

SOP PENGELOLAAN DATA

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA					MUTU BAKU			
		Pembina Data	Produsen Data	Walidata / Walidata Pendukung	Forum Satu Data	Sekretariat	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.
1	Meberikan rekomendasi dan pembinaan penentuan daftar data									
2	Memberikan dukungan dan pelayanan teknis dan administratif kepada Forum Satu Data									
3	Memproses penentuan daftar data						Draft Daftar Data	7 Hari	Draft SK Bupati tentang Daftar Data	Dilaksanakan minimal 1 kali setahun, atau jika dibutuhkan sewaktu-waktu
4	Pemeriksaan ketersediaan jenis data						Draft SK Bupati tentang Daftar Data	5 Hari	Berita Acara Daftar Data yang akan dikumpulkan	
5	Melakukan pengumpulan data yang sesuai dengan prinsip SDI (Standart Data dan Meta Data)						Berita Acara Daftar Data yang akan dikumpulkan	Sesuai frekuensi data	Data set	
6	Mengunggah data pada Portal Satu Data Kabupaten Trenggalek (belum publikasi)						Data set	1 Hari	Data set pada Portal Satu Data Kabupaten Trenggalek	
7	Memeriksa kesesuaian data		Tidak Sesuai		Sesuai		Data set pada Portal Satu Data Kabupaten Trenggalek	1 Hari	Data set yang sesuai	
8	Persetujuan (validasi) data						Data set yang sesuai	1 Hari	Informasi data statistik sektoral	
9	Diseminasi data pada portal Satu Data Kabupaten Trenggalek						Informasi data statistik sektoral	1 Jam	Rekaman data statisitk sektoral yang terpublikasi	
10	Evaluasi dan penyusunan laporan penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Trenggalek						Rekaman data statisitk sektoral yang terpublikasi	7 Hari	Draft Laporan Penyelenggaraan Satu Data	
11	Penyampaian laporan ke pimpinan						Draft Laporan Penyelenggaraan Satu Data		Laporan Penyelenggaraan Satu Data	

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.